



PUTUSAN

Nomor 647 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : **I NYOMAN SUWEDIA alias MANG IDUS;**

Tempat Lahir : Ungasan;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/27 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alamat KK: Banjar Kauh Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Alamat sementara: Lapas Klas IIA Kerobokan Jalan Gn. Tangkuban Perahu, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : -;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 647 PK/Pid.Sus/2024



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 13 Juli 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA alias MANG IDUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tersusun dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA alias MANG IDUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam nomor simcard 087826958789;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUWEDIA alias MANG IDUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam nomor SIM card 087826958789;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 113/Akta.Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 26 Agustus 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana pada pokoknya terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan dan memohon keringanan hukuman untuk menjatuhkan putusan yang seadil-seadilnya;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa awalnya Terdana yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IIA Kerobokan didatangi petugas BNN Kabupaten Badung dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap *handphone* merek Vivo warna hitam dengan SIM *card* nomor 087826958789 yang dipegang oleh Terdana ditemukan pesan WhatsApp dengan lokasi/alamat pengambilan dan pengiriman Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pande Gede Susila Putra alias Leping (penuntutan terpisah) dan kepada Saksi I Wayan Suanda alias Kak Uban (penuntutan terpisah);
 - Bahwa cara Terdana mendapatkan atau memesan Narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi orang bernama Sdr. Jaran Megae/Pak Ogah (DPO). Terdana membeli dan menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi I Wayan Suanda sebanyak 1,52 (satu koma lima dua) gram bruto atau 1,07 (satu koma nol tujuh) gram mendapatkan sebanyak 3 (tiga) plastik klip dan kepada Saksi Pande Gede sebanyak 12,15 (dua belas koma satu lima) gram bruto atau 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram neto mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip;
 - Bahwa Terdana bersama Saksi Pande Gede Susila Putra alias Leping (penuntutan terpisah) dan kepada Saksi I Wayan Suanda alias Kak Uban (penuntutan terpisah) telah bermufakat atau

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 647 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat, bekerjasama secara aktif dan sadar mulai dari awal Terpidana berkomunikasi dengan Saksi Pande Gede Susila Putra alias Lembang (penuntutan terpisah) untuk bekerja sebagai perantara Narkotika, mengambil atau menerima selanjutnya menaruh atau menempel paket metamfetamina (sabu) termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana dalam putusan *judex facti* tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana terlalu berat dan dapat menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana lain dalam perkara-perkara yang sejenis. Oleh karena itu penjatuhan pidananya perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 647 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I **NYOMAN SUWEDIA alias MANG IDUS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 580/Pid.Sus/ 2021/PN Dps tanggal 26 Agustus 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana I **NYOMAN SUWEDIA alias MANG IDUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam nomor SIM card 087826958789;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 647 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 647 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)